



PUTUSAN

Nomor 626 K/PID/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERI JUANA alias KAJON;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/10 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Deblod Sundoro, Lingkungan IV,
Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan
Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 2 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 17 Februari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Subsidiair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Lebih Subsidiair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana; Atau
Lebih Lebih Subsidiair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI JUANA alias KAJON bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI JUANA alias KAJON berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat Nomor Polisi BK 5762 OC dengan Nomor Mesin : HB62E1368873 dan Nomor Rangka : 19C48A, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan Imei 1 : 355805097829793 dan Nomor Imei 2 : 355805097829791, 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 cm, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong tali pinggang kain warna hitam, 1 (satu) potong tali pinggang anak-anak warna hitam, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa HERI JUANA alias KAJON membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 17 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI JUANA alias KAJON** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair, dan dakwaan lebih lebih subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022



3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5762 OC dengan nomor mesin: HB62E1368873 dan nomor rangka: 19C48A;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 355805097829793 dan nomor imei 2: 355805097829791;
 - 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERI JUANA alias KAJON;

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong tali pinggang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong tali pinggang anak-anak warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Rusli Lubis alias Rusli alias Bapak Madan;

6. Membebaskan kepada negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2022/PN Srh *juncto* Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 17 Februari 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa yang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan tidak terbukti, Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP;

- Menimbang, keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum/pembuktian dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan tidak terbukti, bahwa terdapat cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;
- Menimbang, terungkap fakta hukum persidangan sebagai dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP;
- Menimbang, fakta hukum persidangan menunjukkan beberapa saat sebelum korban Lukman Hakim Lubis meninggal, maka pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi Bahri Sitorus Pane mendengar keributan/pertengkaran antara korban dengan Terdakwa dan dihadiri oleh Susilawati (istri siri Terdakwa). Saat itu Terdakwa memukul wajah korban mengakibatkan bibir korban Lukman Hakim Lubis berdarah. Penyebab terjadinya pertengkaran adalah Terdakwa menuduh korban bermain dengan istri Terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) menit setelah Bahri Sitorus meninggalkan rumah korban, kembali terjadi pertengkaran hingga ke luar rumah, Terdakwa jatuh hingga korban naik ke atas tubuh Terdakwa dan memiting leher Terdakwa hingga berteriak minta tolong sehingga Bahri Sitorus Pane meleraikan keduanya. Susilawati pun meninggalkan rumah korban dalam keadaan pintu depan terbuka;
- Menimbang, terungkap pula fakta saat Basis Leo Lubis, M. Evri, Sahlan Habibi sedang duduk duduk di depan rumah warga seberang Masjid Al-Amir, pada pukul 23.45 WIB melihat korban memakai celana pendek sehingga anak-anak berlari meninggalkan korban mengira korban sedang kumat dan akan mengamuk;
- Menimbang, 10 (sepuluh) menit setelah anak-anak bertemu dengan Susilawati yang datang dari arah rumah korban, anak-anak bertemu dengan korban dan bertanya "kenapa boy" dijawab oleh korban Lukman Hakim Lubis aku dituduh mainkan bininya", setelah itu korban berlari ke

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kebun ubi, anak-anak kemudian memanggil namun korban tidak ke luar dari kebun ubi;

- Menimbang, setelah Terdakwa meninggalkan rumah korban, Terdakwa ke samping rumah lalu Terdakwa duduk di atas sepeda motor selama 15 menit;
- Menimbang, pada tanggal 1 Juli 2021 M. Evri ke rumah Terdakwa untuk mengantar nasi, pintu depan dalam keadaan terbuka, kemudian masuk ke dalam kamar korban kemudian menuju ke belakang rumah dan melihat pintu sudah terbuka, korban dipanggil tidak ada jawaban namun saat M. Evri masuk dari pintu belakang melihat korban dalam keadaan terbaring kaku di lantai dapur dengan kondisi leher terikat tali pinggang kain warna hitam, badan korban terikat degan sepotong kain, dahi korban luka berdarah. Pada saat kejadian rumah korban gelap tidak ada cahaya penerangan lampu;
- Menimbang, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 03/ VII/2021/ RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2021 menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban Lukman Hakim Lubis adalah mati lemas karena terhalang udara masuk kesaluran nafas akibat jeratan disertai trauma tumpul pada kepala;
- Menimbang fakta tersebut menunjukkan ada benang merah kematian korban dengan pertengkaran/perkelahian antara Terdakwa dengan korban pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 23.30 WIB;
- Menimbang, keterangan Susilawati, pada tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa menantang korban 3 (tiga) kali, Terdakwa menampar 4 kali korban hanya meminta Terdakwa berhenti. Korban menyatakan kepada Terdakwa bahwa telah melakukan hubungan badan dengan istri siri Terdakwa Susilawati sehingga tidak perlu membayar harga ikan, karena korban sering memberikan ikan secara gratis. Bahwa sifat Terdakwa temperamental;
- Menimbang, fakta hukum tersebut apabila dikaitkan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, *judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primair, dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair, dan dakwaan lebih lebih subsidair Penuntut Umum;

- Menimbang, kesalahan *judex facti* yaitu menyempitkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan mengkhusus perbuatan Terdakwa pada Tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa. Padahal seharusnya perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa hanya sebagai pintu masuk untuk menelusuri perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan;
- Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, maka alat bukti yang digunakan adalah melalui bukti petunjuk, keterangan Terdakwa;
- Menimbang, berdasarkan bukti petunjuk bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang signifikan antara kejadian/peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 23.30 WIB dan 23.45 WIB pertengkaran dan pemukulan korban oleh Terdakwa, dan pada tanggal 1 Juli 2021 korban ditemukannya di rumahnya oleh M EVRI dalam keadaan tidak bernyawa;
- Menimbang, memang benar tidak ada alat bukti keterangan saksi yang melihat Terdakwa menghilangkan nyawa korban, namun berdasarkan rangkaian kejadian/peristiwa dapat menghubungkan Terdakwalah yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Menimbang, sifat Terdakwa yang tempramental salah satu keadaan yang dapat dijadikan petunjuk memotivasi Terdakwa menghilangkan nyawa korban setelah mendengarkan keterangan Susilawati yang menyatakan bahwa korban menyampaikan Terdakwa di depan Susilawati bahwa dirinya telah menyetubuhi Susilawati (istri siri Terdakwa);
- Menimbang, setelah Terdakwa mengetahui istrinya berselingkuh dan telah disetubuhi oleh korban. Hal ini tentu tentu membangkitkan kemarahan luar biasa bagi Terdakwa untuk melakukan pembalasan pembunuhan berencana;
- Menimbang, pertanyaan fakta hukum, siapakah sesungguhnya yang menghilangkan nyawa korban? apakah ada orang lain yang hendak memanfaatkan situasi hendak menghilangkan nyawa korban;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022



- Menimbang, bahwa tidak terungkap fakta hukum persidangan ada orang lain yang bermusuhan bersengketa dengan korban. Secara akal sehat pihak pelaku yang paling signifikan terjadinya kematian korban dengan adanya perselisihan/pertengkaran disebabkan istri Terdakwa disetubuhi korban. Hal inilah yang menimbulkan kemarahan besar bagi Terdakwa untuk melakukan pembalasan dengan melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Menimbang, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut terungkap sejumlah fakta hukum persidangan yang dapat menjadi bukti petunjuk terjadinya tindak pidana pembunuhan dilakukan Terdakwa sebagaimana di jelaskan di atas. Menimbang, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 17 Februari 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Susilawati alias Susi sebagai isteri sirinya ke rumah Lukman Hakim Lubis alias Tompel (Korban) yang beralamat di Jalan Peringan, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai mengendarai sepeda motor dengan maksud Terdakwa ingin menanyakan harga ikan yang sebelumnya diberikan oleh Korban kepada Saksi Susilawati dan Terdakwa bertemu dengan korban;
- Bahwa korban pernah 3-4 kali memberikan ikan kepada Susilawati, namun Korban tidak pernah mau dibayar oleh Susilawati. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa lalu korban menyatakan harga ikan itu sudah impas (lunas), karena korban dan Saksi Susilawati sudah melakukan hubungan suami-isteri. Mendengar jawaban ini lalu Terdakwa emosi dan terjadi keributan dengan korban, saat itu Terdakwa sempat memukul korban sebanyak 2 kali hingga bibirnya berdarah dan korban juga memiting leher Terdakwa, keributan ini dileraikan oleh Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane, akan tetapi saksi Susilawati tidak berusaha meleraikan keributan itu;
- Bahwa sewaktu terjadi keributan tersebut saksi Samsul Bahri berkata kepada Terdakwa "Udahlah bang, abang hargai aku orang sini", kemudian Terdakwa yang merasa tidak terima berkata kepada Korban Berani kali kau bilang mainkan biniku ya, kumatikan kau nanti", akhirnya masing-masing pulang ke rumahnya, namun Susilawati tidak diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah korban hingga Pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar saksi Susi Susilawati pulang, karena sedang marah dengan saksi Susilawati;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor, yang lalu mogok di persimpangan sehingga Terdakwa mendorong sepeda motornya sampai ke rumah yang dibantu oleh Ipul;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumahnya pukul 22.00 WIB dan tidak keluar rumah lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* Hartati, melihat sepeda motor Terdakwa ada di dalam dapur rumahnya, dan melihat kamar Terdakwa dalam keadaan tertutup pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, namun saksi tidak melihat Terdakwa, lalu saksi kembali ke warung saksi;
- Bahwa saksi menutup warung saksi pada pukul 00.30 WIB kemudian saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, saksi, suami saksi dan 2 (dua) orang anak saksi;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Korban yang hanya memakai celana pendek (boxer) wama merah berlari ke arah Mesjid Al-Amir Gang Jambu, Dusun X, Desa Paya Pinang, lalu Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah warga yang berada di seberang Mesjid Al-Amir berlari menghindari Korban karena mengira Korban saat itu sedang kumat dan akan mengamuk karena sepengetahuan para Saksi, Korban tidak pernah keluar pada malam hari, setelah itu Korban pergi berjalan ke arah Gang Jambu I, lalu Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi kembali duduk-duduk di depan rumah kontrakan yang tidak jauh dari Mesjid Al-Amir;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terlihat Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban dan mengatakan "Apa Senang kelen lihat orang ribut?" lalu Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi menjawab "Loh ibu ngomong sama kami kok ngegas, kami gak tau masalah ibu apa", setelah itu Saksi Susilawati alias Susi pergi berjalan ke arah lapangan futsal (Kampung Krompol), lalu terlihat Korban berlari ke arah kebun ubi, Bahwa kemudian korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan leher terikat tali, luka lebam pada bagian leher, namun tidak mengeluarkan lidah serta air liur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Susilawati pergi ke rumah Korban untuk memastikan apakah orang yang diumumkan meninggal dunia bernama Lukman Hakim tersebut orang yang memberikan ikan atau bukan, namun setelah tiba di lokasi rumah Korban sepi dan Saksi tidak berhasil melihat jasad Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Mayat Nomor 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH, SP.F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Bhayangkara TK II. Kota Medan. Dengan pemeriksaan luar telah diperiksa sesosok jenazah, dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut hitam, lurus, panjang rambut depan tiga sentimeter, rambut samping kanan dan kiri tiga sentimeter, belakang tiga sentimeter dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat jeratan disertai trauma tumpul pada kepala;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penuntut Umum tidak bisa membuktikan seluruh dakwaannya, karena tidak memenuhi minimum pembuktian agar Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hakim semestinya berpegang teguh dan berpedoman bahwa kesalahan Terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim harus pula memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan muaranya adalah seluruh tindak pidananya telah memenuhi unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepadanya. Apabila Pasal 183 KUHAP tersebut tidak dipenuhi, maka penjatuhan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022



pidana tidak sejalan dengan prinsip yang dianut oleh KUHP yaitu melindungi dan menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia yang secara konstitusional tercantum pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal pengamalan dan pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali hakim dalam memutus perkara;

- Bahwa selain itu Hakim dalam memutus perkara harus mengedepankan keadilan dan kebenaran sesuai dengan hukum materiil dan formil, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan putusannya. Hakim akan berpihak pada hukum, keadilan dan kebenaran (*to maintain law, justice and truth*), hal ini sebagai konsekuensi logis dari hakim adalah wakil Tuhan di dunia yang memberikan keadilan berdasarkan putusannya, sehingga pada kepala putusan disematkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Bahwa putusan harus didasari fakta yang terungkap di persidangan, hal ini merupakan komponen yang krusial dalam hal menjatuhkan putusan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, fakta ini harus dicermati sedemikian rupa agar putusan yang diambil bisa diterima nalar dan ilmiah dan tidak melanggar kebenaran yang sesungguhnya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang benar terlibat cecok dan perkelahian dengan korban pada Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 hingga pukul 21.30 WIB, namun setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah. Terdapat fakta bahwa Terdakwa sampai di rumahnya pada pukul 22.00 WIB dan tidak keluar rumah lagi, hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikuatkan keterangan saksi *a de charge* Hartati yang sempat melihat motor Terdakwa pada pukul 00.00 WIB berada di dapur dalam rumah;
- Bahwa fakta yang dirangkai oleh Penuntut Umum, tidak ada satupun saksi-saksi yang melihat bahwa Terdakwa ada di dekat rumah atau di sekitar rumah korban pada saat terjadinya pembunuhan tersebut, bukti yang digunakan untuk menjerat hanya keterangan Terdakwa dan bukti

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022



petunjuk. Menurut Hakim persesuaian keterangan Terdakwa dan Petunjuk tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, karena bukti petunjuk yang digunakan tidak dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk yang digariskan oleh KUHP. Selain itu Penuntut Umum juga tidak dapat menghadirkan *scientific evidence* yang dapat menunjang adanya hal-hal yang dapat menunjukkan Terdakwa bersalah membunuh, contohnya seperti adanya sidik jari Terdakwa pada alat pembunuh dan sidik jari pada tempat kejadian, atau adanya hasil rekaman CCTV, atau adanya rambut Terdakwa pada korban, atau adanya luka pada Terdakwa akibat perlawanan korban saat sebelum dibunuh;

- Bahwa rangkaian fakta yang disusun Penuntut Umum tersebut hanya berdasarkan prasangka dan asumsi bahwa oleh karena Terdakwa berkelahi dengan korban, Terdakwa dendam dan akhirnya pada suatu waktu membunuh korban. Padahal fakta tersebut belum benar-benar terang dan jelas siapa pembunuh korban tersebut;
- Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut maka berdasarkan asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan bahwa apabila “terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan”;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI** tersebut;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 17 Februari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HERI JUANA alias KAJON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat Nomor Polisi BK 5762 OC dengan Nomor Mesin: HB62E1368873 dan Nomor Rangka: 19C48A;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 1: 355805097829793 dan Nomor Imei 2: 355805097829791;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Juana alias Kajon;

- 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong tali pinggang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong tali pinggang anak-anak warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi Rusli Lubis alias Rusli alias Bapak Madan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 626 K/PID/2022